



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 13. a /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : LARANGAN PENEBAHAN POHON PERINDANG DI SELURUH WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya lingkungan yang nyaman, teduh dan asri khususnya disepanjang jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul diperlukan adanya pelestarian dan pemeliharaan pohon perindang jalan;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian pohon perindang jalan sebagai mana tersebut pada butir a diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Larangan Penebangan Pohon Perindang Jalan di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerin -
tahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mu-
lai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12
Tahun 1992, tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kabu-
paten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1
Tahun 1994, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3
Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada Kepala Dinas/Instansi, Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa se Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bantul;

Untuk melarang setiap pelaksanaan penebangan Pohon Perindang Jalan disepan -
jang jalan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, kecuali pelaksanaan pene -
bangan Pohon Perindang Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul atas Petunjuk Tehnis dari Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan .

Nomor : 14 / 14/Instr/Bt/1994.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 5 Nopember 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi D I Y;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
5. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Bantul;
6. Kepala Dinas PU Kabupaten Dati II Bantul;
7. Ka. Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Dati II Bantul;
8. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Dati II Bantul;
9. Camat dan Kades se Kabupaten Dati II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I A N

I. Kepada : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Dituk : 1. Memberikan keringanan retribusi sewa Kios kepada pengguna/peng
Kios Palbupang, Desa Bantul, Kecamatan Bantul.

2. Besarnya keringanan retribusi sewa kios adalah sebesar Rp 300.-
(tiga ratus rupiah) setiap tahun.